



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK ERAGAYAM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Distrik Eragayam Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang . . .

- Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1166);
  5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 71/PP.04.1-BA/9121/4/2023 tentang Perubahan Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mamberamo Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA

DISTRIK . . .

DISTRIK ERAGAYAM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Eragayam Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tunggul Adhi Atmoko

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DISTRIK ERAGAYAM KABUPATEN  
MAMBERAMO TENGAH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DISTRIK ERAGAYAM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	KELURAHAN /KAMPUNG	ALAMAT
1.	Yanus Gombo	Laki-Laki	Winima	Kp. Winima
2.	Bilimu Karoba	Laki-Laki	Winima	Kp. Winima
3.	Jones Gombo	Laki-Laki	Winima	Kp. Winima
4.	Erpina Karoba, S.IP.	Laki-Laki	Mogonik	Kp. Mogonik
5.	Emi Gombo	Laki-Laki	Mogonik	Kp. Mogonik
6.	Amiur Karoba	Laki-Laki	Mogonik	Kp. Mogonik
7.	Hendrik Gombo	Laki-Laki	Winam	Kp. Winam
8.	Atinis Karoba	Laki-Laki	Winam	Kp. Winam
9.	Ambiko Gombo	Laki-Laki	Winam	Kp. Winam
10.	Seli Karoba, SP.	Perempuan	Kino	Kp. Kino
11.	Elpinus Gombo, S.Sos.	Laki-Laki	Kino	Kp. Kino
12.	Tien Violita Wanimbo	Perempuan	Kino	Kp. Kino
13.	Iter Togodly, S.KM.	Laki-Laki	Ayeki	Kp. Ayeki
14.	Faul Uaga, S.IP.	Laki-Laki	Ayeki	Kp. Ayeki
15.	Elkison Gombo, S.Sos.	Laki-Laki	Ayeki	Kp. Ayeki
16.	Yeminus Karoba	Laki-Laki	Enggama	Kp. Enggama
17.	Alex Karoba	Laki-Laki	Enggama	Kp. Enggama
18.	Yosael W. Gombo	Laki-Laki	Enggama	Kp. Enggama
19.	Ina Yikwa	Perempuan	Wurigelobar	Kp. Wurigelobar
20.	Theis Wandikbo	Laki-Laki	Wurigelobar	Kp. Wurigelobar
21.	Yesaya Pagawak	Laki-Laki	Wurigelobar	Kp. Wurigelobar

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	KELURAHAN /KAMPUNG	ALAMAT
22.	Bakir Thago	Laki-Laki	Pagale	Kp. Pagale
23.	Olena Pagawak	Perempuan	Pagale	Kp. Pagale
24.	Lanry Welmince Eka Togodly	Perempuan	Pagale	Kp. Pagale
25.	Eraus Pagawak	Laki-Laki	Arsbol	Kp. Arsbol
26.	Awonus Berendam, A.Md.AB.	Laki-Laki	Arsbol	Kp. Arsbol
27.	Beni Berendam	Laki-Laki	Arsbol	Kp. Arsbol
28.	Palmin Uaga	Laki-Laki	Yabendili	Kp. Yabendili
29.	Yammi Gombo	Laki-Laki	Yabendili	Kp. Yabendili
30.	Lamber Uaga	Laki-Laki	Yabendili	Kp. Yabendili
31.	Dugi Gombo	Laki-Laki	Moligi	Kp. Moligi
32.	Anel Gombo, S.T.	Laki-Laki	Moligi	Kp. Moligi
33.	Yanius Gombo	Laki-Laki	Moligi	Kp. Moligi
34.	Linus Wandikbo	Laki-Laki	Kugab	Kp. Kugab
35.	Andius Wandikbo	Laki-Laki	Kugab	Kp. Kugab
36.	Balinus Arumbu, S.Kom.	Laki-Laki	Kugab	Kp. Kugab
37.	Olina Medlama	Perempuan	Engaima	Kp. Engaima
38.	Denius Gombo	Laki-Laki	Engaima	Kp. Engaima
39.	Irius Tabuni	Laki-Laki	Engaima	Kp. Engaima
40.	Abarek Togodly, S.IP.	Laki-Laki	Erageam	Kp. Erageam
41.	Helemina Gombo	Perempuan	Erageam	Kp. Erageam
42.	Peri Gombo	Laki-Laki	Erageam	Kp. Erageam
43.	Yolinus Yogosam	Laki-Laki	Wanilok	Kp. Wanilok
44.	Diwan Berendam	Laki-Laki	Wanilok	Kp. Wanilok
45.	Maikel Pagawak	Laki-Laki	Wanilok	Kp. Wanilok

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tunggal Adhi Atmoko